

CERAI GUGAT KARENA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

(Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Atambua Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Atb)

Oleh :

FAZA FAUZAN

E1A015104

ABSTRAK

Perkawinan adalah salah satu fase penting yang dilewati oleh setiap manusia, dimana di Indonesia perkawinan tersebut bertujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa . Hanya saja tidak setiap perkawinan dapat mencapai tujuan yang diharapkan tersebut dikarenakan terjadi perceraian yang berakibat putusnya hubungan suami istri. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat asas perkawinan yang salah satunya adalah mempersukar terjadinya perceraian. Meskipun begitu tetap saja perceraian terjadi di masyarakat, salah satunya terdapat dalam Putusan No 13/Pdt.G/2018/PA.Atb dimana hakim mengabulkan terjadinya cerai gugat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus cerai gugat pada Putusan Pengadilan Agama Atambua Nomor: 13/Pdt.G/2018/PA.Atb . Dengan menggunakan metode yuridis normatif, spesifikasi prespektif, dan metode analisis data menggunakan metode normatif kualitatif diperoleh hasil penelitian bahwa hakim mengabulkan cerai gugat hanya semata-mata terjadinya perselisihan, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama yang didasarkan pada Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Ditemukan fakta hukum lain yaitu telah terjadi kekejaman mental yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa kekerasan dalam rumah tangga (psikis) dikarenakan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat akan menikah lagi dengan wanita lain. Alasan tersebut dapat digunakan sebagai alasan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam “salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain”.

Kata kunci : *Perkawinan, Cerai Gugat, Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

FILED DIVORCE DUE TO DOMESTIC VIOLENCE

(Judial Review of Atambua Religious Court Decision Number 13/Pdt.G/2018/PA.Atb)

By:

FAZA FAUZAN

E1A015104

ABSTRACT

Marriage is one of the important phases that every human being passes through, where in Indonesia the marriage aims to form a happy and eternal family (household) based on the one and only Godhead. It's just that not every marriage can achieve the expected goals because of divorce which results in the breakup of the husband and wife relationship. The General Elucidation of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage is the issue of marriage, one of which is arming for divorce. Even so, it still happens in the community, one of which is in the Decision No. 13 / Pdt.G / 2018 / PA.Atb where the judge granted the sue divorce incident.

The problem in this study is to see the legal considerations of judges in deciding for legal divorce in the Atambua Religious Court Decision Number: 13 / Pdt.G / 2018 / PA.Atb. By using the normative juridical method, the specification perspective, and the data analysis method using the qualitative normative method, the research results showed that the judge granted divorce alone - the implementation of disputes, quarrels, living apart not in one common residence based only on Article 19 (f) of the Regulation Government Number 1975 jo. Article 116 letter (f) Compilation of Islamic Law.

Another legal fact was found, namely that the Defendant committed mental cruelty to the Plaintiff in the form of domestic violence (psychological) because the Defendant knew that the Defendant would remarry another woman. This reason can be used as an excuse for divorce as regulated in Article 19 letter (d) Government Regulation Number 1975 jo. Pasa 116 letter (d) Compilation of Islamic Law "one party commits cruelty or serious maltreatment endangering the other party".

Keywords: *Marriage, Divorce suit, Domestic Violence*